

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TENTANG

**PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS**

Nomor: 069/PM.04/K.KH-05/10/2025

Nomor: 093/KI KALTENG/X/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Palangka Raya.

yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--|--|
| I. Iswahyudi Wibowo, S.H.,CMe | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Kapuas yang berkedudukan di Kabupaten Kapuas selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA |
| II Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI | : Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di kota Palangka Raya selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA |

Kedua belah pihak yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas;

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Vertikal Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan:

- (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pemilihan Umum;
- (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
- (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam bidang penguatan keterbukaan informasi publik dan pengawasan partisipatif dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Bahwa Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kapuas dengan Komisi Informasi Kalimantan Tengah mewujudkan implementasi keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kapuas;

- (2) Bahwa Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka:
- Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - Mendorong masyarakat dan Badan Publik untuk melaksanakan Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
 - Menedukasi masyarakat tentang hak atas informasi terkait tahapan dan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Dalam batas-batas kewenangan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut penguatan kapasitas melalui kajian kebijakan, penelitian, pengembangan kapasitas, dan fasilitas yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kapuas;
- (2) Partisipasi publikasi dalam Pengawasan Partisipatif dan Keterbukaan Informasi Publik;
- (3) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan kegiatan yang melibatkan Publik maka **PIHAK KEDUA** dilibatkan pada Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan nota kesepahaman ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu perjanjian kerjasama atau dokumen pelaksanaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV PEMBIAYAAN PASAL 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI PASAL 5

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh masing-masing **Pihak** dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara bersama-sama.

BAB VI JANGKA WAKTU PASAL 6

- (1) Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri jangka waktunya berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada

pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
PASAL 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
LAIN-LAIN
PASAL 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**

BAB IX
PENUTUP
PASAL 9

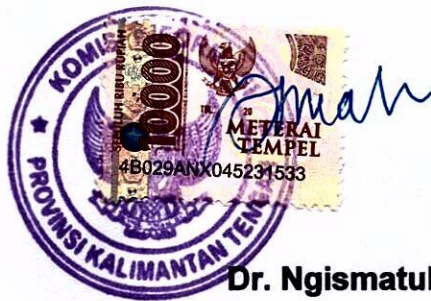
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Badan Pengawas Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
Ketua,



Iswahyudi Wibowo, S.H.,CMe

Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Tengah
Ketua,



Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI